



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I Komang Tedi Arta Wijaya, bertempat tinggal di Jln Raya Takmung No 5
, Banjarnegara ,Klungkung , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 811/Ist/Klk/2003/97, Tanggal : 11 juni 2003, dari semula yang tertulis(I KOMANG TEDI ARTAWIJAYA) di rubah menjadi(I KOMANG TEDI ARTA WIJAYA)
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten KLungkung selambat lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak Penetapan ini di terima oleh pemohon agar Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No: 811/Ist/Klk/2003/97, Tanggal : 11 juni 2003 dari semula yang tertulis (I KOMANG TEDI ARTAWIJAYA) di rubah menjadi (I KOMANG TEDI ARTA WIJAYA)
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan/e-Summons yang dibuat oleh I Nyoman Suarta, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Februari 2020 untuk persidangan tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 25 Februari 2020 untuk persidangan tanggal 03 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 21/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor 21/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp pada register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96,000,00(Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Srp tanggal 5 Februari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh I Nyoman Darmo Wijogo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6000,00;
2. Redaksi	: Rp	10000,00;
3.....A	: Rp	50.000,00;
TK		
4.....D	: Rp	30.000,00;
aftar		
5.....P	: Rp	0,00;
anggilan		
Jumlah	:	<u>Rp96.000,00;</u>
		(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)